



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 213 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;
 - c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;
 - d. melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Selatan dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan dalam pembuatan Naskah akademik.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta melaporkan perkembangan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 1 september /2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI'OLIANSYAH